



### **BAB III**

## **PENDAPAT MASJFUK ZUHDI DAN NURCHOLIS MADJID TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

### **A. Biografi dan Pemikiran Masjfuk Zuhdi**

#### **1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Masjfuk Zuhdi**

Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi merupakan salah satu tokoh di dunia akademik, pembawaan yang santun dan sederhana merupakan ciri khas beliau. Di mata keluarga Masjfuk sangat dihormati dan disegani oleh keluarga, tidak membedakan antara putra yang tua maupun yang muda. Beliau sangat demokratis terhadap penilaian kehidupan keluarganya dalam hal apapun.

Masjfuk dilahirkan di Rembang pada 01 Juni 1926, beliau putra ke empat dari tujuh bersaudara. Dilahirkan dari lingkungan pesantren tentunya tidak akan lepas dari salah satu metode dakwah para Kiyai pada saat itu (bahkan

sampai sekarang) tradisi pernikahan dikalangan keturunan para Kiyai masih melekat, begitupun yang dialami Masjfuk. Beliau dipertemukan dengan salah satu putri Kiyai di Rembang namanya Ibu Siti Fauziyah, Masjfuk dengan Ibu Siti Fauziyah tidak lain masih sepupu dari orang tuanya. Hal inilah yang masih sangat kental di pesantren-pesantren, hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan kekerabatan diantara para Kiyai.

Sampai beliau berkarir di dunia akademik dan menghabiskan separuh hidupnya di kota Malang. Menjadi Dosen, Dekan, Rektor, Guru Besar, dan Hakim di Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun pendidikan formal yang beliau emban diantaranya Sekolah Dasar pada tahun 1939 dan melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama pada tahun 1944, setelah itu melanjutkan lagi pada Sekolah Menengah Atas pada tahun 1949 yang pada saat itu beliau sudah berhijrah di Yogyakarta, namun Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertamanya di Rembang. Masjfuk termasuk siswa yang cerdas di Sekolahannya, beliau meneruskan kembali program S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 1954, dan juga meneruskan kuliah lagi program S2 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961. Selanjutnya beliau menempuh program Doktor di *Institute of Islamic Studies McGill University, Canada* pada tahun 1972. Namun pada program ini beliau belum sempat selesai, karena pada saat itu istri beliau sedang sakit yang mana menghancurkan Masjfuk untuk kembali ke tanah air.

Dan beliau kembali melanjutkan program Doktornya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1983, namun karena alasan teknis beliau juga belum sempat untuk menyelesaikan program Doktornya.

Namun, meskipun dari program yang tertunda ini Masjfuk masih tetap semangat dalam mengamalkan Ilmunya pada PTN maupun PTAIN yang dinaunginya. Beliau banyak berjasa di PTN dan PTAIN yang pernah ia naungi. Dan beliau tutup usia pada 01 Juni 1997 setelah dua bulan kepergian istrinya. Kepergian Masjfuk tidak ada yang menyangka, karena beliau masih sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit pada saat itu. Sehingga banyak kolega, mahasiswa serta orang-orang dekat beliau yang merasa sangat kehilangan atas kepergiannya.<sup>1</sup>

## **2. Karya-karya Masjfuk Zuhdi**

Diantara karya-karya beliau yang terdeteksi oleh peneliti diantaranya:

- a. Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah, Surabaya, Bina Ilmu, 1981;
- b. Pengantar Hukum Syari'ah, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1987;
- c. Masāil Fiqhiyyah, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1988;
- d. Studi Islam, Vol III, Jakarta, Rajawali Pers, 1988;
- e. Masāil Diniyah Ijtima'iyah, Cetakan I, CV. Haji Masagung, 1994;
- f. Pengantar Ulumul Qur'an, Surabaya, Karya Adhitama, 1997:

Dan juga beliau aktif dalam mengamalkan Ilmunya di PTN dan PTAIN, yang banyak beliau mengajar di Kota Malang, diantaranya:

---

<sup>1</sup> Arsip keluarga Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi

- a. Dosen Tetap IAIN Sunan Ampel Malang sampai pensiun, dan menjadi Guru Besar IVE, pada tahun 1962-1991;
- b. Setelah pensiun pada tahun (1991) beliau masih aktif mengajar di IAIN Sunan Ampel Malang, sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1997;
- c. Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNMER Malang, sejak 1991;
- d. Dosen Bahasa Arab dan Agama di IKIP Malang, pada tahun 1965-1970;
- e. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1965-1970;
- f. Ketua Biro Ilmiah IAIN Sunan Ampel Malang, pada tahun 1974-1976;
- g. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1974-1978;
- h. Dosen Kapita Selektta dan Hukum Islam pada Fakultas Hukum UNIBRAW Malang, pada tahun 1976-1985;
- i. Dosen Kapita Selektta dan Hukum Islam di STIH Sunan Giri Malang, pada tahun 1976-1985;
- j. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jatim di Surabaya, pada tahun 1978-1989;
- k. Pembina Redaksi Mimbar MUI Kabupaten Malang, pada tahun 1985-1986;
- l. Dosen Kependudukan dan Kes. Sosial Islam FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1985-1988;
- m. Dosen Masāil Fiqhiyyah Fakultas Tarbiyah UNISMA Malang, pada tahun 1987-....;

- n. Dosen Sejarah Peradilan Islam di Indonesia dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1989-....;
- o. Pembina Rubrik Ifta' Majalah Kiblat, Jakarta, pada tahun 1989;
- p. Dosen/Guru Besar Luar Biasa di beberapa PTN dan PTAIN serta PTS sejak tahun 1962;
- q. Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 1996-1997;
- r. Ketua MUI Kabupaten Malang, pada tahun 1980-1990;
- s. Ketua Komisi Fatwa dan Hukum MUI Jawa Timur, pada tahun 1991- (masa bakti 1996-2000);
- t. Dewan Penasehat ICMI Orwil Jawa Timur, pada tahun 1996-....<sup>2</sup>

### **3. Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama menurut Masjfuk Zuhdi tidaklah jauh berbeda dengan pendapat mayoritas ulama' klasik. Yang dimaksud di sini ialah "pernikahan antara seseorang yang berlainan agama", yaitu pernikahan antara seorang (laki-laki/perempuan) Muslim dengan orang (laki-laki/perempuan) yang bukan Muslim.

Masjfuk Zuhdi mengkategorikannya ke dalam tiga hal, yaitu:

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik;
2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab;
3. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Arsip keluarga Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi

Masjfuk menegaskan bahwa, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik itu haram hukumnya. Karena, jika seorang laki-laki Muslim yang ke-Imanan-nya lemah menikah dengan seorang non Muslim (musyrik) banyak dimungkinkan laki-laki tersebut akan terjerumus ke dalam agama istrinya. Maka hal itu akan banyak menimbulkan *kemadharatan*.<sup>3</sup>

Perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala (*al-watsāniyyah*), *zindīqiyyah* (ateis), perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertin (*al-ibāhah*), seperti paham *wujudiyah*.<sup>4</sup>

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahl al-Kitab, menurut as-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khurafat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan syetan. Hal inilah yang bisa menyebabkan ia menghianati suaminya dan merusak aqidah putra putrinya.<sup>5</sup>

QS. al-Baqarah: 221 sendiri dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik itu dilarang. Namun, hanya saja di kalangan ulama' timbul perbedaan pendapat tentang siapa musyrikah itu. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, seorang ahli tafsir menyatakan bahwa, musyrikah yang haram dinikahi itu ialah mereka perempuan musyrikah dari bangsa Arab saja, karena pada waktu turunnya al-Qur'an bangsa Arab

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi., *Masāil al-Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 7.

<sup>4</sup> As-Sayyid Sabiq., *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1985). hlm. 102.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

sama sekali tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik selain dari bangsa Arab diperbolehkan, seperti halnya perempuan Cina, India dan Jepang yang diduga dahulunya mempunyai kitab suci atau serupa dengan kitab suci, seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu, yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya hidup sesudah mati dan sebagainya.<sup>6</sup>

Namun dalam hal ini Masjfuk mengatakan bahwa, semua perempuan Musyrikah baik dari bangsa Arab ataupun dari bangsa non Arab, selain ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak boleh dinikah oleh laki-laki Muslim, apapun agama dan kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu, Majusi (Zoroaster), karena mereka termasuk ke dalam pemeluk agama selain Islam. Dan mereka termasuk dalam kategori “musyrik”.<sup>7</sup>

Lebih lanjut menurut Masjfuk, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab adalah boleh. Karena dengan jelas pula QS. al-Maidah: 5 menerangkannya. Demikian juga berdasarkan sunnah Nabi, di mana Nabi pernah menikah dengan perempuan ahl al-Kitab, yakni Mariah al-Qibtiyah yang beragama Nasrani. Demikian pula seorang sahabat Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yamān juga pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, sedangkan para sahabat yang lain tidak ada yang menentanginya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Rasyid Ridha., *Tafsir al-Manār*, (Cairo: Darul Manar, 1367), vol. VI, hlm. 187-188.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Masjfuk Zuhdi, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Op. cit.*, hlm. 5.

Disatu sisi, Masjfuk mengemukakan pendapatnya bahwa diperbolehkannya pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, ialah karena pada hakikatnya agama Yahudi dan Nasrani itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu (*revealed religion*). Maka kalau seorang perempuan ahl al-Kitab menikah dengan laki-laki Muslim yang baik dan taat pada ajaran-ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kesadaran dan kemauannya sendiri untuk memeluk Islam. Karena si perempuan ini akan dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan-kebaikan dan kesempurnaan ajaran agama Islam, setelah ia hidup ditengah-tengah keluarga Islam. Sebab agama Islam mempunyai pedoman hidup yang lengkap, praktis, *flexible*, serta masyarakat dan negara toleran terhadap agama/kepercayaan lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, dan juga menghargai pula hak-hak asasi manusia terutama kebebasan beragama serta ajaran-ajaran yang rasional.<sup>9</sup>

Namun demikian, ada sebagian ulama' yang melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, karena pada hakikatnya juga doktrin dan praktek ibadah agama Yahudi dan Nasrani itu mengandung unsur syirik yang cukup jelas, misalnya ajaran trinitas dan mengkultuskan Nabi Isa AS dan ibunya Maryam bagi agama Nasrani, dan kepercayaan Uzair putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman AS bagi umat Yahudi.<sup>10</sup>

Demikian halnya menurut Imam Abu Al A'la al-Maududi menyatakan, menikah dengan perempuan ahl al-Kitab, walaupun diperbolehkan bagi laki-laki, itu pun makruh hukumnya. Hal ini menurut al-Maududi Islam telah

---

<sup>9</sup> *Loc. Cit*, hlm. 7.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Rasyid Ridha, hlm. 186.

mbolehkan menikah dengan perempuan dari kelompok ahl al-Kitab apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa, sehingga tidak tergelincir dalam perbuatan yang diharamkan Allah SWT.<sup>11</sup>

Pada akhir QS. al-Maidah: 5 terselip peringatan bahwa menikah dengan perempuan non Muslim dapat mengancam keimanan. Jadi sangatlah jelas bahwa syari'at Islam hanya akan membolehkan perbuatan yang membahayakan keimanan ini jika orang Islam dalam keadaan yang luar biasa dan untuk kebutuhan yang luar biasa pula. Jadi, hukumnya boleh tetapi merupakan *rukhsah* (keringanan hukum).<sup>12</sup>

Lebih lanjut Ibnu Rusyd menerangkan bahwa para ulama' sepakat akan kehalalan mengawini perempuan ahl al-Kitab dengan syarat bahwa ia harus merdeka (bukan budak), sedangkan mengenai perempuan ahl al-Kitab budak dan perempuan yang dalam status tawanan (*bi al-milk*) para ulama' masih berbeda pendapat tentang ini.<sup>13</sup>

Kategori yang terakhir Masjfuluk menyatakan bahwa, pernikahan seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim dengan tegas Islam melarangnya, baik calon suaminya tersebut termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci, seperti Yahudi dan Nasrani, ataupun pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme, maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci

---

<sup>11</sup> Abu Al A'la al-Maududi., *al-Islam fi Mawajihat al-Tahaddiyat al-Mu'asirah*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1983), hlm. 112.

<sup>12</sup> Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry., *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 11-12.

<sup>13</sup> Ibnu Rusyd., *Bidayat al-Mujtahid*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 33

atau kitab yang serupa kitab suci. Termasuk pula penganut Animisme, Ateisme, Politeisme dan sebagainya.

Begitupun ijma' ulama' tentang larangan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim. Hal ini dikarenakan banyak sekali madhorot yang ditimbulkan apabila pernikahan tersebut diperbolehkan, yang mana orang Islam dengan orang kafir terdapat *way of life* dan filsafat hidup yang berbeda. Sebab orang Islam percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, percaya kepada para Nabi, kitab suci, Malaikat dan percaya pula pada hari kiamat. Sedangkan orang kafir pada umumnya tidak percaya pada semuanya itu. Karena kepercayaan mereka penuh dengan *khurafat* dan irasional, bahkan mereka selalu mengajak orang-orang yang telah beragama untuk meninggalkan agamanya dan kemudian diajak mengikuti "kepercayaan/ideologi" mereka.<sup>14</sup>

Ada hikmah tersendiri dilarangnya perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim, menurut Masjfuk, dikhawatirkan perempuan Muslimah itu nanti pasti akan kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula dengan nasib anak-anaknya yang lahir dari hasil pernikahan ibu dan bapaknya yang berlainan agama, maka dikhawatirkan pula mereka akan mengikuti agama bapaknya, karena disini posisi bapak sebagai kepala keluarga terhadap anak-anaknya.

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi., *Masāil al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), hlm. 6.

Karena pada dasarnya tiada sesuatu agama dan sesuatu ideologi di muka bumi ini yang memberikan kebebasan beragama dan bersikap toleran terhadap agama lain, seperti agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah: 120 yang berbunyi;

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ... (البقرة: ١٢٠) 

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka...”<sup>15</sup>

Terdapat juga dalam firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa’: 141 yang berbunyi;

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١) 

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.<sup>16</sup>

Firman Allah di atas mengingatkan kepada umat Islam, hendaknya selalu berhati-hati dan waspada terhadap tipu muslihat orang-orang kafir, termasuk Yahudi dan Nasrani yang selalu berusaha melenyapkan Islam dan umatnya dengan berbagai cara. Hendaknya umat Islam tidak memberi jalan/kesempatan kepada mereka untuk mencapai maksud mereka. Misalnya dengan jalan pernikahan seorang perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.

Senada dengan argumen As-Sayyid Sabiq, ada beberapa sebab diharamkannya perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non Muslim, yaitu:

<sup>15</sup> QS. al-Baqarah: 120

<sup>16</sup> QS. an-Nisa’: 141

1. Seperti apa yang dijelaskan dalam QS. an-Nisa': 141, bahwa orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam.
2. Laki-laki kafir dan ahl al-Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang Muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran Nabinya.
3. Dalam hubungan keluarga yakni rumah tangga yang didasari oleh perbedaan yang cukup prinsip, maka pasangan suami istri tidak mungkin tinggal dan hidup bersama karena adanya perbedaan yang jauh.<sup>17</sup>

Sehingga menurut Masjfuk, pernikahan antar orang yang berlainan agama dapat menjadi sumber konflik rumah tangga yang dapat mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

Hematnya, tepat dan bijaksanalah bahwa agama Islam pada dasarnya melarang pernikahan antara orang Islam (laki-laki/perempuan) dengan orang yang bukan beragama Islam, kecuali seorang Muslim yang berkualitas Iman dan Islamnya cukup baik, maka ia mendapat pertimbangan untuk dapat menikah dengan perempuan ahl al-Kitab yang aqidah dan praktek ibadahnya tidak jauh menyimpang dari aqidah dan praktek ibadah orang Islam.

Namun, lebih jauh Masjfuk memandang bahwa, aqidah dan praktek ibadah Yahudi dan Nasrani telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid yang murni. Itulah sebabnya sebagian ulama' melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab, meskipun secara tekstual berdasarkan QS. al-Maidah: 5 dengan jelas membolehkannya.

---

<sup>17</sup> As-Sayyid Sabiq., *Ibid*, hlm. 105-106

Pun juga, Masjfuk sedikit menyinggung terkait pernikahan beda agama ini menurut Undang-undang. Menurutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Ketentuan pasal di atas berarti bahwa pernikahan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan bahwa hal-hal yang dilarang oleh agama, berarti dilarang pula oleh UU Perkawinan.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Rusli SH dan R. Tama SH mengatakan bahwa, saat ini banyak sekali dalam prakteknya terjadi pernikahan antar agama itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat, hal ini terjadi karena memang hanya Kantor Catatan Sipil saja yang bersedia melayani mereka atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran “daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja”.<sup>19</sup>

Menurut mereka dalam prakteknya masyarakat juga beranggapan bahwa perkawinan yang dilakukan di kantor Catatan Sipil sudah sah menurut hukum negara, dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak pihak yang bersangkutan, yang menurut mereka hanyalah menyangkut hukum agamanya saja<sup>20</sup>, hal ini agama hanya dijadikan sebagai formalitas saja.

---

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi., *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> Rusli dan R. Tama., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984). hlm. 37.

<sup>20</sup> Rusli dan R. Tama., *Ibid*, hlm. 37

Namun dalam hal ini Masjfuk tidak sependapat dengan mereka berdua, menurutnya pernikahan antara orang Islam (laki-laki/perempuan) dengan orang non Islam, yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tidaklah sah menurut hukum Islam, karena perkawinannya tidak dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam, sebab tidak memenuhi syarat dan rukunnya, antara lain tanpa wali dan mahar serta tanpa ijab dan qabul menurut tata cara Islam.<sup>21</sup>

#### 4. Dasar-Dasar Hukum Masjfuk Zuhdi Tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam kaitannya tentang pernikahan beda agama, Masjfuk mengkategorikannya ke dalam tiga bentuk. Sehingga dalam penerapan dasar-dasar hukum yang digunakan hanya secara global saja.

Masjfuk mendasarkan dalil bahwa laki-laki Muslim haram hukumnya untuk menikah dengan perempuan musyrik pada QS. al-Baqarah: 221 yang berbunyi;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
 ﴿البقرة: ٢٢١﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.*<sup>22</sup>

Dalam hal ini Masjfuk tidak sependapat dengan pendapat Ibnu Jarir al-Thabari yang menurutnya larangan pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik itu hanya sebatas kepada perempuan musyrik dari bangsa Arab saja, karena menurutnya perempuan musyrik bangsa Arab pada

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi., *Op. cit*, hlm. 9.

<sup>22</sup> QS. al-Baqarah: 221

saat turunnya al-Qur'an tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala.

Sehingga Masjfuk sendiri tidak membedakan apakah perempuan itu musyrik dari bangsa Arab atau bukan, selama perempuan itu bukan perempuan ahl al-Kitab maka tetap dihukumi perempuan musyrik.

Sedangkan kategori yang ke dua yakni pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab Masjfuk berpegang pada dalil QS. al-Maidah: 5 yang berbunyi;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... ( المائدة: ٥ )

“(Dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan<sup>23</sup> diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu”.<sup>24</sup>

Selain itu Masjfuk juga mendasarkan pendapatnya berdasarkan sunnah Nabi, dimana Nabi pernah menikahi perempuan ahl al-Kitab (Nasrani) yang bernama Mariah al-Qibtiyah.

Dan yang ke tiga Masjfuk mendasarkan pendapatnya tentang larangan pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim pada QS. al-Baqarah: 221 yang berbunyi;

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

( البقرة: ٢٢١ )

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka

<sup>24</sup> QS. al-Maidah: 5

Dalam hal ini Masjfuk dan juga semua ulama' sepakat dalam permasalahan ini, dengan mendasarkan argumennya pada QS. al-Baqarah: 221.<sup>26</sup>

## **B. Biografi dan Pemikiran Nurcholis Madjid**

### **1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Nurcholis Madjid**

Nurcholis Madjid, yang populer dipanggil Cak Nur, merupakan *icon* pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Ia seorang cendekiawan Muslim di negara ini. Gagasan tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Muslim di garda depan. Terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemerosotan dan ancaman disintegrasi bangsa. Namanya sempat mencuat sebagai kandidat terkuat calon presiden Pemilu 2004.

Namun keputusannya sebagai Capres independen yang terlalu dini menyatakan bersedia mengikuti konvensi Calon Presiden Partai Golkar, dan kemudian mengundurkan diri, yang telah memerosotkan peluangnya meraih kursi RI-1 itu. Sebelumnya, cukup banyak partai yang ingin menggandengnya menjadi Capres. Namun selepas kesediaannya mengikuti konvensi Golkar itu, lamaran itu menjadi surut. Ia tampaknya tersendat sebagai Capres pengeras suara, seperti pernah dikemukakannya.<sup>27</sup>

Nurcholis lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga kiyai terpandang di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 17 Maret 1939 bertepatan dengan

---

<sup>25</sup> QS. al-Baqarah: 221

<sup>26</sup> Masjfuk Zuhdi., *Loc. cit*, hlm. 6.

<sup>27</sup> <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/n/nurcholis-madjid/biografi/05.html>. (di akses pada tanggal 20 Mei 2011)

tanggal 27 Muharram 1358 H.<sup>28</sup> Ayahnya, KH Abdul Madjid, dikenal sebagai pendukung Masyumi.

Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara, Nurcholish (muda) memang pantas dijadikan sebagai panutan untuk saudara-saudaranya kelak. Sejak kecil ia terkenal sebagai anak yang pandai dikelasnya, sampai-sampai gelar juara kelas sewaktu duduk dibangku Madrasah tidak pernah lepas dari genggamannya.

Sebagaimana lazimnya anak-anak santri di Jawa, tradisi penguasaan ilmu pun melalui tanjakan-tanjakan formal. Ia memasuki Sekolah Rakyat (SR) dan Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang kemudian melanjutkan studinya ke KMI (*Kulliyatul Mu allimīn al-Islāmiyyah*) Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Ia kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi dan memasuki IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Syarif Hidayatullah) Fakultas Adab pada Program Studi Bahasa Arab, tidak lama kemudian berhasil memperoleh gelar Bachelor of Art (BA) pada tahun 1960. Selanjutnya pada lembaga yang sama dan program studi yang sama pula hingga memperoleh gelar Doktorandus Sastra Arab.

Karena Nurcholis masih haus akan ilmu maka ia menjalani studi Doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984) dengan predikat *cume laude* pada tahun 1984,<sup>29</sup> dengan disertasi tentang Filsafat dan Kalam Ibnu Taimiyah. Sebuah bidang ilmu yang amat diminatinya, disamping

---

<sup>28</sup> Akhmad Taufik, dkk., *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 57

<sup>29</sup> [http://www.paramadina.or.id/article\\_detail.php?article\\_id=47](http://www.paramadina.or.id/article_detail.php?article_id=47) (di akses pada tanggal 20 Mei 2011)

bidang-bidang ilmu yang lain seperti halnya ; reformasi Islam, kebudayaan Islam, politik dan agama, sosiologi agama, dan politik negara-negara berkembang.<sup>30</sup>

Nurcholish Madjid kecil semula bercita-cita menjadi masinis kereta api. Namun, setelah dewasa malah menjadi kandidat masinis dalam bentuk lain, menjadi pengemudi lokomotif yang membawa gerbong bangsa.

Sebenarnya menjadi masinis lokomotif politik adalah pilihan yang lebih masuk akal. Nurcholish muda hidup di tengah keluarga yang lebih kental membicarakan soal politik ketimbang mesin uap. Keluarganya berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan ayahnya, KH Abdul Madjid, adalah salah seorang pemimpin partai politik Masyumi. Saat terjadi “geger” politik NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendiri, ayahnya tetap bertahan di Masyumi.

Politik praktis mulai dikenalnya saat menjadi mahasiswa. Ia terpilih sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat, tempat Nurcholish menimba ilmu di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalamannya bertambah saat menjadi salah satu calon Ketua Umum Pengurus Besar HMI.

Kendati memimpin organisasi mahasiswa ekstrakurikuler yang disegani pada awal zaman Orde Baru, Nurcholish tidak menonjol di lapangan sebagai demonstran. Bahkan namanya juga tidak berkibar di lingkungan politik sebagai pengurus Komite Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kumpulan mahasiswa

---

<sup>30</sup> Adian Husaini, *Nurcholish Madjid: Kontroversi Kematian dan Pemikirannya* (Jakarta: Khairul Bayan Pess, 2005). hlm. 119.

yang dianggap berperan menumbangkan Presiden Sukarno dan mendudukkan Mayor Jenderal Soeharto sebagai penggantinya. Prestasi Nurcholis lebih terukir di pentas pemikiran. Terutama pendapatnya tentang soal demokrasi, pluralisme, humanisme, dan keyakinannya untuk memandang modernisasi atau modernisme bukan sebagai Barat, modernisme bukan westernisme.<sup>31</sup> Modernisme dilihat Cak Nur sebagai gejala global, seperti halnya demokrasi.

Pemikirannya tersebar melalui berbagai tulisan yang dimuat secara berkala di tabloid *Mimbar Demokrasi*, yang diterbitkan HMI. Gagasan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara ini memukau banyak orang, hingga ia digelari oleh orang-orang Masyumi sebagai “Natsir muda”.

Pemikirannya yang paling menggegerkan khalayak, terutama para aktivis gerakan Islam, adalah saat pemimpin umum majalah *Mimbar Jakarta* ini melontarkan pernyataan “Islam yes, partai Islam no”. Ia ketika itu menganggap partai-partai Islam sudah menjadi “Tuhan” baru bagi orang-orang Islam.<sup>32</sup>

Partai atau organisasi Islam dianggap sakral dan orang Islam yang tak memilih partai Islam dalam pemilu dituding melakukan dosa besar. Bahkan, bagi kalangan NU, haram memilih Partai Masyumi. Padahal orang Islam tersebar di mana-mana, termasuk di partai milik penguasa Orde Baru, Golkar. Pada waktu itu sedang tumbuh obsesi persatuan Islam. Kalau tidak bersatu, Islam menjadi lemah. Cak Nur menawarkan tradisi baru bahwa dalam semangat demokrasi tidak harus bersatu dalam organisasi karena keyakinan, tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu kebangsaan.

---

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish\\_Madjid](http://id.wikipedia.org/wiki/Nurcholish_Madjid). (di akses pada tanggal 21 Mei 2011)

<sup>32</sup> *Ibid.*, (di akses pada tanggal 20 Mei 2011)

Cak Nur meninggal dunia pada 29 Agustus 2005 akibat penyakit *sirosis* hati yang dideritanya. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa kepada negara.<sup>33</sup>

## 2. Karya – karya Nurcholis Madjid

Adapun karya–karya yang sebagian sudah diterbitkan oleh Nurcholis meliputi:

- a. *The issue of modernization among Muslim in Indonesia, a participant point of view in Gloria Davies, ed. What is Modern Indonesia Culture* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978).
- b. “Issue tentang modernisasi di antara Muslim di Indonesia: Titik pandangan seorang peserta” dalam *Gloria Davies* edisi. *Apakah kebudayaan Indonesia Modern* (Athens, Ohio, Ohio University, 1978).
- c. “Islam In Indonesia: *Challenges and Opportunities*” in Cyriac K. Pullabilly, Ed. *Islam in Modern World* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982).
- d. “Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang” dalam Cyriac K. Pullapilly, Edisi, *Islam dalam Dunia Modern* (Bloomington, Indiana: Crossroads, 1982).
- e. *Khazanah Intelektual Islam (Intellectual Treasure of Islam)* (Jakarta, Bulan Bintang, 1982).
- f. *Islam Kemodernan dan Ke - Indonesiaan (Islam, Modernity and Indonesianism)*, (Bandung: Mizan, 1987, 1988).

---

<sup>33</sup> <http://www.biografitokoh.blogspot.com> (di akses pada tanggal 20 Mei 2011)

- g. Islam, Doktrin dan Peradaban (*Islam, Doctrines and civilizations*), (Jakarta, Paramadina, 1992).
- h. Islam, Kerakyatan dan Ke - Indonesiaan (Islam, Populism and Indonesianism) (Bandung: Mizan, 1993).
- i. Pintu - pintu menuju Tuhan (*Gates to God*), (Jakarta, Paramadina, 1994).
- j. Islam, Agama Kemanusiaan (*Islam, the Religion of Humanism*), (Jakarta, Paramadina, 1995).
- k. Islam, Agama Peradaban (*Islam, the Religion of Civilization*), (Jakarta, Paramadina, 1995).
- l. "In Search of Islamic Roots for Modern Pluralism: The Indonesian Experiences." In Mark Woodward ed., *Toward a new Paradigm, Recent Developments in Indonesian*.
- m. *Islamic Thoughts* (Tempe, Arizona: Arizona State University, 1996).
- n. "Pencarian akar-akar Islam bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia dalam Mark Woodward edisi, menuju suatu dalam paradigma baru, Perkembangan terkini dalam pemikiran Islam Indonesia (Teme, Arizona: Arizona State University, 1996).
- o. Dialog Keterbukaan (*Dialogues of Openness*), (Jakarta, Paradima, 1997).
- p. Cendekiawan dan Religijs Masyarakat (*Intellectuals and Community's Religiously*), (Jakarta: Paramadina, 1999).
- q. Pesan-pesan Takwa (kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina) (Jakarta: Paramadina, --).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, (di akses pada tanggal 21 Mei 2011)

- r. “Pluralisme Islam” dalam Budhy Munawar Rachman (Ed.) et. Al., Ensiklopedi Nurcholish Madjid; Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban Cet. I, Jakarta: Mizan & Yayasan Wakaf Paramadina, 2006.
- s. Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis Cet. VII Jakarta: Paramadina, 2005.

### **3. Pendapat Nurcholis Madjid Tentang Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama tidak ada henti-hentinya untuk dikaji, baik itu dalam dunia akademik, hukum maupun kehidupan sosial. Sehingga persoalan ini termasuk ke dalam persoalan yang masih banyak menuai kontroversial, baik di kalangan ulama’ klasik maupun kontemporer, terlebih saat ini banyak pemikir-pemikir di abad 21 ini untuk membahas persoalan yang tiada henti-hentinya untuk diperbincangkan.

Dalam kaitannya persoalan yang dibahas, Nurcholis dalam pandangannya untuk mamaknai teks secara literal QS. al-Baqarah: 221 dan QS. al-Mumtahanah: 10 akan didapatkan kesimpulan yang bersifat serta merta, bahwa menikah dengan orang non Muslim hukumnya haram.

Menurut Nurcholis, cara pandang seperti ini hanya akan menimbulkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda dengan isi teks. Pemikiran seperti ini dikarenakan sebagian masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah Yahudi dan Nasrani. Sehingga memunculkan pertanyaan dibenak Nurcholis, apakah non Muslim (Kristen dan Yahudi) masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak, lantas apa yang dimaksud dengan “musyrik” dalam al-Qur’an?

Al-Qur'an secara cermat dan jelas membedakan pengertian antara kaum musyrik dan ahl al-Kitab. Yang pertama dalam QS. al-Baqarah: 105

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

(البقرة: 105)

“Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar”.<sup>35</sup>

Ayat berikutnya dalam QS. al-Bayyinah: 1

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

(البينة: ١)

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.<sup>36</sup>

Kedua ayat di atas al-Qur'an menggunakan kata penghubung “dan” (arab: *waw*) antara kata kafir ahl al-Kitab dan kafir musyrik. Ini berarti bahwa kedua kata, ahl al-Kitab dan musyrik, itu mempunyai arti dan makna yang berbeda.

Sebagaimana Nurcholis mengutip pernyataan Abu Al al-A'la al-Maududi, menurutnya “buka dan bacalah al-Qur'an dari awal, mulai dari surat al-Fatihah sampai akhirnya surat an-Nas. Sehingga kita akan menemukan tiga kategori kepercayaan dengan istilah-istilah yang antara satu sama lainnya arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, istilah ahl al-Kitab, dan istilah ahl al-Iman.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> QS. al-Baqarah: 105

<sup>36</sup> QS. al-Bayyinah: 1

<sup>37</sup> Abu al-A'la al-Maududi., *Ibid.*, hlm. 112.

Hematnya menurut Nurcholis tidaklah benar jika kategori musyrik itu disandingkan pada orang non Muslim, sehingga dijadikannya alasan untuk diharamkannya menikahi laki-laki dan perempuan non Muslim. Hal ini menurut Nurcholis tidaklah adil, karena menurutnya jika orang non Muslim melakukan perbuatan syirik tidak secara langsung menjadikan pelakunya sebagai musyrik, namun sebaliknya apabila seorang itu dikatakan musyrik maka sudah jelas ia adalah pelaku syirik.

Hal ini digambarkan pula pada orang Muslim yang menurutnya mereka bisa saja melakukan perbuatan syirik, dan memang kenyataannya ada, namun mereka tidak dapat disebut sebagai kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensinya, kalau salah seorang suami-istri dari keluarga Muslim sudah disebut musyrik maka perkawinan mereka batal dengan sendirinya dan wajib untuk cerai, namun dewasa ini kenyataannya tidak dapat diterima.<sup>38</sup>

Begitupun term ahl al-Kitab, menurut Nurcholis kepercayaan mereka didasarkan pada perbuatan syirik, seperti kata mereka dalam QS. al-Maidah: 17

... إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ... ﴿١٧﴾ (المائدة: ١٧)

“*Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam...*”.<sup>39</sup>

Dan juga mereka berkata dalam QS. al-Maidah: 73

... إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ... ﴿٧٣﴾ (المائدة: 73)

“*Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga...*”.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama (Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis)*, (Jakarta: Yayasan Waqaf PARAMADINA, 2004). hlm. 158-159.

<sup>39</sup> QS. al-Maidah: 17

<sup>40</sup> QS. al-Maidah: 73

Sesungguhnya apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik, namun, al-Qur'an sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah SWT telah memilih dan menempatkan kata dari istilah yang sangat tepat sekali, maka al-Qur'an tidak pernah menyebut mereka semuanya itu dengan kata "musyrik" sebagai panggilan dan istilah bagi mereka. Mereka tetap dipanggil Allah dengan sebutan ahl al-Kitab.

Di sini dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa, menurut Nurcholis pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan Muslim dengan orang non Muslim baik dari golongan ahl al-Kitab maupun musyrik dalam hal ini menurutnya diperbolehkan, dan juga sebaliknya jika perempuan Muslimah menikah dengan orang non Muslim menurutnya juga diperbolehkan. Lebih lanjut Nurcholis berpendapat tidak ada larangan yang *sharih*. Yang ada justru bersumber dari hadits yang tidak begitu jelas kedudukannya, yakni sabda Rasulullah SAW, "*Kami menikahi wanita-wanita ahl al-Kitab dan laki-laki ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)*".<sup>41</sup>

Namun setelah diteliti lebih lanjut, hadits yang disebutkan di atas mendapat komentar dari Shudqi Jamil al-'Aththar sebagai hadits yang tidak shahih. Hadits tersebut tergolong hadits *mawquf* yaitu hadits yang sanadnya terputus hingga Jabir.

Jadi persoalan pernikahan laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslimah menurut nurcholis merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu, yang mana

---

<sup>41</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari., *Jami' al-Bayān an ta'wil Ay al-Qur'an*, dikomentari Shudqi Jamil al-Atthār, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), jilid II, hlm. 467.

jumlah umat Muslim tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Sehingga, lebih jauh Nurcholis melihat karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa perempuan Muslimah boleh menikah dengan laki-laki non Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya.<sup>42</sup>

#### **4. Dasar-Dasar Hukum Nurcholis Madjid Tentang Pernikahan Beda Agama**

Adapun dasar hukum yang digunakan Nurcholis dalam melandasi argumennya tidaklah jauh berbeda dengan dasar hukum yang banyak dikemukakan oleh para ulama', hanya saja di sini Nurcholis dalam menafsirkan sebuah teks al-Qur'an mendasari pemikirannya secara kontekstual, sehingga mendapatkan hasil penafsiran yang secara tidak langsung mengarah pada tafsir liberal. Hal ini yang membedakan penafsiran klasik dengan penafsiran Nurcholis.

Nurcholis memberikan penafsiran QS. al-Baqarah: 221 dengan penafsiran liberalnya yakni musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah sama sekali bukan Kristen dan Yahudi. Yang dimaksud "musyrik" dalam ayat tersebut yaitu orang-orang musyrik bangsa Arab yang tidak mempunyai kitab suci (penyembah berhala).

---

<sup>42</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Ibid.* hlm. 164.

Sebagaimana pendapatnya Nurcholis pandangan yang memasukkan kategori non Muslim sebagai musyrik ditolak dengan beberapa alasan. *Pertama*, dalam sejumlah ayat lainnya al-Qur'an membedakan antara orang-orang musyrik dengan ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Dalam beberapa ayatnya, al-Qur'an menggunakan huruf "waw" yang dalam kaidah bahasa Arab disebut "athfun", yang berarti perbedaan antara kata yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Atas dasar inilah Nurcholis membedakan antara kata "musyrik" dengan "ahl al-Kitab".

*Kedua*, larangan menikahi orang-orang musyrik, karena dikhawatirkan laki-laki/perempuan musyrik memerangi orang Islam. Hematnya, menurut Nurcholis ayat ini turun dalam situasi di mana terjadi ketegangan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik bangsa Arab. Sehingga dengan jelas kita dapat melihat bahwa yang dimaksud musyrik adalah mereka yang suka memerangi orang-orang Islam.

*Ketiga*, dasar hukum yang sekiranya cukup fundamental tentang dibolehkannya pernikahan beda agama, yaitu dalam QS. al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾ (المائدة: ٥)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang

*menjaga kehormatan<sup>43</sup> diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.*<sup>44</sup>

Ayat di atas merupakan ayat Madaniyah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Menurut Nurcholis ayat ini disebut sebagai “ayat revolusi”, karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat Muslim pada saat itu. Ayat yang pertama QS. al-Baqarah: 221 menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non Muslim. Namun QS. al-Maidah: 5 mulai membuka ruang bagi perempuan ahl al-Kitab untuk melakukan pernikahan dengan orang Muslim.

Ayat di atas dapat berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (*nasikh*) dan pengkhusus (*mukhashshish*) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Dalam kaidah fiqh dapat diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambillah ayat yang lebih akhir diturunkannya.

Nurcholis tidak hanya mengambil dasar hukum yang terkandung dalam al-Qur’an saja, namun ia melihat dari beberapa sahabat Nabi yang menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, antara lain: Hudzayfah dan Thalhah.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka

<sup>44</sup> QS. al-Maidah: 5.

<sup>45</sup> Nurcholis Madjid, dkk., *Op. cit.* hlm. 163.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana persamaan, perbedaan serta dasar-dasar hukum Masjfuk dan Nurcholis, peneliti memberikan gambaran sebagaimana berikut:

TABEL 1.1

**PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENDAPAT MASJFUK ZUHDI  
DAN NURCHOLIS MADJID**

| <b>Masjfuk Zuhdi</b>    |   |
|-------------------------|---|
| <b>Pendapat</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laki-laki Muslim menikah dengan perempuan musyrik baik dari bangsa Arab maupun non Arab <b>HARAM</b> dinikahi, tidak ada pengecualian.</li> </ol> </li> <li>2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab yakni Nasrani dan Yahudi <b>HALAL</b> untuk dinikahi. Bukan yang beragama selain Nasrani dan Yahudi, seperti Kong Hu Chu, Budha, Hindu, dan lain-lain.</li> </ol> </li> <li>3. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perempuan Muslimah <b>HARAM</b> menikah dengan laki-laki non Muslim.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Dasar</b>            | QS. al-Baqarah: 221<br>QS. al-Maidah: 5<br>QS. al-Mumtahanah: 10  |
| <b>Nurcholis Madjid</b> |   |
| <b>Pendapat</b>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laki-laki Muslim <b>HALAL</b> menikah dengan perempuan musyrik selain perempuan musyrik bangsa Arab.</li> </ol> </li> <li>2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laki-laki Muslim <b>HALAL</b> menikah dengan perempuan ahl al-Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan agama apapun, tidak ada pengecualian. Agama Kong Hu Chu, Budha, Hindu dan lain-lain termasuk kategori ahl al-Kitab.</li> </ol> </li> <li>3. Pernikahan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konteks saat ini perempuan Muslimah <b>HALAL</b> menikah dengan laki-laki non Muslim.</li> </ol> </li> </ol>               |
| <b>Dasar</b>            | QS. al-Baqarah: 221<br>QS. al-Maidah: 5   |

